SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PRODUKSI PERTAMBANGAN DAN HASIL PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Jalan sebagai prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa demi ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan lalu lintas masyarakat umum dan dalam rangka pemeliharaan Jalan Umum dan pembangunan serta Penyelenggaraan Jalan Khusus di Daerah, perlu melakukan pengaturan mengenai penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 17 ayat (1) serta sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berwenang menetapkan kebijakan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Jalan Khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Hasil Perkebunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 791);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PRODUKSI PERTAMBANGAN DAN HASIL PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten dan/atau Kota yang ada di Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
6. Dinas adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi Perhubungan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi perhubungan.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
11. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu kendaraan yang menekan badan jalan.
12. Perusahaan Pertambangan adalah pelaku usaha pertambangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha pertambangan dengan skala tertentu.
13. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan.
15. Penyelenggara Jalan Khusus adalah badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Jalan untuk melayani kepentingan sendiri.
16. Izin Jalan Khusus selanjutnya disebut IJK adalah izin yang diberikan oleh Gubernur kepada Penyelenggara Jalan Khusus untuk membangun, mengoperasikan, dan memelihara Jalan Khusus setelah memperoleh rekomendasi dari Bupati/ Walikota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi usaha pertambangan dan usaha perkebunan di daerah untuk melaksanakan dan mengembangkan usahanya dengan memperhatikan dan menjaga kondisi Jalan Umum.

(2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. mewujudkan keamanan, kenyamanan ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan;
   b. mengantisipasi penurunan fisik ruas Jalan Umum melalui pengendalian dan pembatasan lalu lintas pengangkutan hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan yang melewati ruas Jalan Umum, dengan mempertimbangkan kemampuan struktur dan kapasitas;
   c. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang tertib dan terpadu;
   d. mewujudkan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan;
   e. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan;
   f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;
   g. terwujudnya tertib dan keterpaduan Penyelenggaraan Jalan; dan
   h. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan ketertiban, kelancaran, ekonomis, keterpaduan dan ramah lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. pengaturan Jalan Umum;
b. pengaturan Jalan Khusus;
c. pendanaan;
d. peran serta masyarakat;
e. kerja sama dan koordinasi;
f. pembinaan dan pengawasan; dan
g. sanksi administrasi.

BAB II
PENGATURAN JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.
(2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkokoh kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:
   a. perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
   b. daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

Pasal 5

(1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.
(2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.
(3) Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.
(4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.

Bagian Kedua
Pembagian Kelas Jalan

Pasal 6

(1) Untuk pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas, Jalan dibagi dalam beberapa Kelas Jalan.
(2) Pembagian Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan:
   a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas; dan
   b. daya dukung untuk menerima MST dan dimensi Kendaraan Bermotor.
(3) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi Jalan dalam sistem jaringan Jalan.
(4) Kelancaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan:
   a. lalu lintas harian rata-rata tahunan; dan
   b. persentase kendaraan niaga berupa mobil bus dan mobil barang.

Pasal 7

(1) Kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan yang melewati Jalan Umum harus sesuai dengan kelas Jalan yang dilewati.
(2) Kelas Jalan yang dilewati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
   a. Jalan kelas I:
      1. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
      2. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
      3. ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. ukuran Muatan Sumbu Terberat (MST) 10 (sepuluh) ton.

b. Jalan kelas II:
   1. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
   2. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
   3. ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
   4. ukuran MST 8 (delapan) ton.

c. Jalan kelas III:
   1. ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
   2. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
   3. ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
   4. ukuran MST 8 (delapan) ton.

(3) Kendaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan konvoi kendaraan pada Jalan Umum.

Pasal 8

(1) Hasil produksi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu mineral logam, mineral bukan logam, mineral radio aktif, dan batuan.
(2) Hasil produksi perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu tandan buah segar kelapa sawit, Minyak Kelapa Sawit Mentah (Crude Palm Oil), dan Minyak Inti Sawit (Palm Kernel Oil).

Pasal 9

(1) Hasil produksi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang sudah berupa kemasan yang ditujukan untuk keperluan rumah tangga dapat diangkut melalui Jalan Umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas Jalan atau MST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Tandan buah segar kelapa sawit hasil produksi perkebunan rakyat atau yang melaksanakan kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan dapat diangkut melalui Jalan Umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas Jalan atau MST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3) Angkutan hasil produksi perkebunan rakyat yang melalui jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap memperhatikan kapasitas jalan umum.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan hasil produksi perkebunan rakyat perorangan atau yang melaksanakan kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Izin Penggunaan Jalan Umum

Pasal 10

(1) Angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan yang menggunakan Jalan Umum yang spesifikasi kendaraan sesuai dengan ketentuan kelas Jalan dan MST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat melintasi Jalan Umum setelah mendapatkan izin.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur melalui Dinas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(3) Izin diberikan secara selektif, terbatas, dan bersifat sementara dengan tetap mengutamakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas masyarakat umum.

Pasal 11

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Perusahaan Pertambangan atau Perusahaan Perkebunan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan:
    a. fotokopi perizinan berusaha di bidang pertambangan atau perkebunan yang sah;
    b. kajian teknis Jalan dan/atau rekomendasi dari instansi atau lembaga yang berwenang mengenai kelayakan dan daya dukung Jalan Umum yang akan dilintasi;
    c. rencana rute lintasan, MST, dan spesifikasi kendaraan angkutan;
    d. surat pernyataan kesanggupan mematuhi jam operasional angkutan yang ditetapkan; dan
    e. surat pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki segala kerusakan Jalan Umum yang ditimbulkan akibat aktivitas angkutan.

Pasal 12

(1) Gubernur berwenang mencabut izin apabila pemegang izin:
    a. melanggar rute, jam operasional, MST, dan/atau spesifikasi kendaraan angkutan yang telah ditetapkan dalam izin;
    b. tidak melakukan perbaikan atas kerusakan Jalan Umum sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; dan/atau
    c. menimbulkan gangguan yang signifikan terhadap keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas umum.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, penerbitan, dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III
PENGATURAN JALAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan bagi Perusahaan Pertambangan dan Perusahaan Perkebunan yang akan membangun Jalan Khusus bagi pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan.

Pasal 14

(1) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:
    a. Jalan Khusus dalam wilayah Kabupaten/Kota; dan
    b. Jalan Khusus lintas Kabupaten/Kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.
(3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kewenangan Provinsi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 15

(1) Setiap pengangkutan hasil pertambangan dan/atau hasil perkebunan dalam wilayah Daerah diangkut melalui Jalan Khusus.
(2) Selain pengangkutan hasil pertambangan dan/atau hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan Jalan Khusus diwajibkan bagi pengangkutan tertentu lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

(1) Setiap perusahaan pertambangan dan/atau Perusahaan Perkebunan yang akan membangun Jalan Khusus lintas Kabupaten/Kota harus memiliki IJK.
(2) IJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota dimana Jalan Khusus tersebut dibangun.
(3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang disetujui oleh penyelenggara Jalan Khusus.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan Khusus diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan Jalan Khusus

Pasal 17

(1) Perencanaan umum Jalan Khusus dilakukan oleh perusahaan dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.
(2) Perencanaan Jalan Khusus yang dilakukan oleh Penyelenggara Jalan Khusus, harus sesuai dengan perencanaan umum Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Perencanaan Jalan Khusus dilakukan dengan mengacu pada persyaratan teknis serta pedoman teknis Jalan Umum.
(4) Perencanaan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas izin Bupati/Walikota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembangunan Jalan Khusus

Pasal 18

(1) Pembangunan konstruksi Jalan Khusus dilakukan oleh Penyelenggara Jalan Khusus, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Pemerintah Daerah dapat mengalihkan pelaksanaan pembangunan Jalan Khusus kepada pihak lain dalam hal pengusaha yang ditetapkan sebagai pelaksana tidak dapat menyelesaikan pembangunan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan waktu yang telah disepakati/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan pelaksana.
(3) Apabila pembangunan Jalan Khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah, maka Jalan Khusus tersebut harus digunakan dan angkutan hasil produksi pertambangan dan/atau hasil produksi perkebunan perusahaan yang bersangkutan tidak diperbolehkan lagi menggunakan Jalan Umum.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Jalan Khusus

Pasal 19

(1) Penyelenggara Jalan Khusus harus melaporkan pelaksanaan pembangunan Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah.
(2) Jalan Khusus yang tidak digunakan sebagai lalu lintas umum menjadi tanggung jawab Penyelenggara Jalan Khusus.
(3) Jalan Khusus yang akan dipergunakan untuk umum harus mendapat izin pengoperasian dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Pembangunan Jalan Khusus harus memasukkan aspek lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Jumlah jaringan Jalan Khusus yang dibangun oleh Penyelenggara Jalan Khusus harus diminimalkan.

Bagian Kelima
Perubahan Status Jalan Khusus Menjadi Jalan Umum

Pasal 20

(1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah untuk dinyatakan sebagai Jalan Umum dalam hal Jalan Khusus dimaksud tidak lagi dipergunakan untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan/atau hasil produksi perkebunan perusahaan yang bersangkutan.
(2) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih Penyelenggaraan Jalan Khusus berdasarkan pertimbangan:
    a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
    b. untuk kepentingan pembangunan perekonomian nasional, perekonomian daerah, dan/atau perkembangan daerah; atau
    c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jalan Khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Jalan Khusus yang telah diambil alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(5) Jalan Khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambilalih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diubah statusnya menjadi Jalan Umum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(6) Penyelenggara Jalan Khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jalan Khusus sebelum Pemerintah Daerah menerima atau menyatakan Jalan Khusus tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 21

(1) Pendanaan dalam rangka penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan yaitu biaya pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan Umum dan/atau Jalan Khusus.
(2) Sumber pendanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan melalui berbagai komponen masyarakat.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan.
(3) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memperbaiki akses, kualitas, ketaatan, dan akuntabilitas penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 23

(1) Masyarakat berhak berperan serta dalam pengawasan atas penggunaan Jalan Umum oleh angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. pemantauan terhadap penggunaan Jalan Umum; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. penyampaian laporan atas dugaan pelanggaran.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. kerusakan jalan akibat aktivitas angkutan; dan
b. perilaku berkendara yang membahayakan keselamatan lalu lintas.

(4) Masyarakat dapat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:
a. sistem informasi pengaduan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
b. sarana komunikasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
a. waktu dan lokasi kejadian;
b. uraian kejadian;
c. identitas kendaraan; dan/atau
d. bukti pendukung berupa foto atau video.

(6) Pemerintah Daerah wajib:
a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; dan
b. memberikan perlindungan kepada pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal laporan masyarakat terbukti tidak benar dan disampaikan dengan itikad tidak baik, pelapor dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Perusahaan Pertambangan dan/atau Perusahaan Perkebunan dalam membangun dan/atau memelihara Jalan Umum dan/atau Jalan Khusus.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pembiayaan, pelaksanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan Umum atau Jalan Khusus.

(3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau pemegang izin penggunaan Jalan Umum dalam pengangkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan.

(2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian penyuluhan mengenai Peraturan Daerah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya yang saling bekerja-sama.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dari masa penyesuaian dan sosialiasi agar tidak menimbulkan kerancuan tanggung jawab Perangkat Daerah terkait dan mengutamakan kelancaran lalu lintas.

Pasal 26

(1) Penyelenggara Jalan Khusus yang diizinkan penggunaannya untuk umum, dapat meminta pembinaan teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Jalan.
(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjelasan tentang persyaratan teknis jalan dan pedoman teknis pembangunan jalan untuk jalan umum yang meliputi teknis geometrik jalan, teknis pengerasan jalan, teknis bangunan pelengkap jalan, dan teknis perlengkapan jalan.

Pasal 27

(1) Penyelenggaraan Jalan Khusus yang diizinkan dan yang digunakan untuk umum diawasi secara berkala oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Instansi Vertikal yang membidangi urusan Jalan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan Audit Keselamatan Jalan sebelum izin pengoperasian diberikan untuk meminimalisir risiko kecelakaan.
(3) Keselamatan Jalan sebagaimaana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan kewajiban penyediaan perlengkapan jalan yaitu : rambu, marka, dan alat pemberi isyarat lalu lintas sesuai standar perhubungan pada jalan khusus yang akan digunakan secara terbatas oleh umum.

Bagian Kedua
Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Jalan Umum untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah lain sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bentuk Pengawasan

Pasal 29

(1) Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
    a. pemeriksaan kendaraan di jalan secara langsung;
    b. penghentian sementara kendaraan yang diduga melanggar;
    c. pembatasan atau penutupan akses kendaraan ke Jalan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. perintah pemulihan kerusakan jalan akibat pelanggaran; dan/atau
e. tindakan penertiban.

Paragraf 3
Tindakan Penertiban

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, dalam hal Penyelenggara Jalan:
a. menggunakan Jalan Umum tanpa izin;
b. tetap menggunakan Jalan Umum setelah izin dicabut atau ditangguhkan;
c. tidak melaksanakan kewajiban yang dikenakan dalam sanksi administrasi; dan/atau
d. melakukan pelanggaran yang menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan berlalu lintas, dan/atau membuat kerusakan Jalan.
(2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. penghentian kendaraan di tempat;
b. pemindahan atau pengeluaran kendaraan dari Jalan Umum;
c. pembongkaran kelebihan muatan; dan/atau
d. tindakan lain yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran.
(3) Dalam hal pelanggaran mengakibatkan kerusakan Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan dan membebankan biaya kepada pelaku usaha.

Pasal 31

Selama masa transisi, perusahaan yang masih menggunakan jalan umum dapat diminta untuk memberikan kontribusi atau jaminan pemeliharaan jalan sebagai kompensasi atas percepatan penurunan kualitas infrastruktur.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi.
(2) Bentuk sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administrasi;
c. penghentian sementara operasional angkutan;
d. penangguhan izin operasional angkutan; dan/atau
e. pencabutan izin operasional angkutan.
(3) Selain dikenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggar wajib:
a. menghentikan kendaraan pada saat pemeriksaan; dan/atau
b. memperbaiki kerusakan prasarana Jalan akibat pelanggaran yang dilakukan.
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang disetorkan ke Kas Daerah.
(5) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban pelanggar untuk memulihkan kondisi Jalan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Perusahaan pertambangan dan Perusahaan Perkebunan yang telah beroperasi dan menggunakan Jalan Umum dan Jalan Khusus sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib melaksanakan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2) Selama jangka waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan Jalan Umum masih diperbolehkan secara terbatas dengan ketentuan:
    a. memenuhi persyaratan kelas Jalan;
    b. tidak melakukan konvoi kendaraan;
    c. dilakukan pembatasan jumlah armada; dan
    d. tidak menimbulkan gangguan terhadap keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.
(3) Selama masa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib menyusun dan melaporkan rencana Pembangunan Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah.
(4) Setelah berakhirnya jangka waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh pengangkutan hasil produksi pertambangan dan/atau hasil perkebunan, wajib menggunakan Jalan Khusus.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 September 2026
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 21 September 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026 NOMOR :198
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (5-132 /2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRE ERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. ADIMAN, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740610 200003 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGGUNAAN
JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PRODUKSI
PERTAMBANGAN DAN HASIL PERKEBUNAN

I. UMUM

Jalan sebagai prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan memelihara jalan yang ada di wilayahnya sehingga jalan dapat dimanfaatkan secara optimal dari segi ekonomi, tercipta stabilitas, dan terwujudnya keadilan dalam penggunaan jalan.

Sebagai Daerah yang terdapat kegiatan usaha pertambangan dan perkebunan yang cukup besar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus memiliki sarana transportasi yang memadai untuk mendukung distribusi hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan tersebut. Di sisi lain kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya yang menggunakan Jalan Umum untuk menjalankan aktifitasnya juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan tersebut.

Kenyataannya angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ada yang menggunakan kendaraan berupa truk-truk besar dengan beban yang berat dan melalui Jalan Umum, sehingga mengganggu pengguna Jalan Umum lainnya dan mengakibatkan terjadinya kerusakan Jalan Umum.

Memenuhi kebutuhan dan kelancaran angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan yang cenderung meningkat, menjaga kondisi Jalan Umum, dan demi memenuhi rasa keadilan, keamanan, dan kenyamanan semua komponen masyarakat dalam menggunakan Jalan Umum, maka Pemerintah Daerah mengambil kebijakan mengatur penggunaan Jalan untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil perkebunan.

Kondisi lingkungan hidup juga menjadi substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini karena pembangunan Jalan Khusus angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan diharapkan tidak menimbulkan masalah baru di bidang lingkungan hidup. Pembukaan jalan yang tidak terkendali akan berdampak buruk pada lingkungan hidup dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pembangunan Jalan Khusus harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Peraturan Daerah ini disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan, efisiensi dan efektivitas, keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keterpaduan, kebersamaan dan kemitraan, berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas, dan partisipatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "konvoi" adalah iring-iringan kendaraan pengangkut hasil pertambangan atau hasil perkebunan lebih dari 2 (dua) unit secara beriringan yang mengakibatkan lalu lintas umum menjadi terganggu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan "rencana rute lintasan" adalah usulan jalur atau koridor jalan yang akan dilewati oleh kendaraan angkutan pertambangan atau perkebunan. Usulan rute tersebut wajib diajukan secara tertulis oleh pihak perusahaan (pelaku usaha) untuk kemudian dikaji, dievaluasi, dan diterbitkan persetujuannya oleh Dinas.

Penetapan rute yang disetujui didasarkan pada pertimbangan kelaikan jalan, kapasitas beban tonase, serta aspek keselamatan pengguna jalan lainnya.

huruf d

Yang dimaksud dengan "jam operasional angkutan yang ditetapkan" adalah batasan waktu yang diperkenankan bagi kendaraan angkutan pertambangan atau perkebunan untuk melintasi Jalan Umum, yaitu dimulai pada pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA waktu setempat.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah segala bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Pertambangan dan Perusahaan Perkebunan dalam rangka percepatan pembangunan Jalan Khusus untuk pengangkutan hasil usaha, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudahan tersebut antara lain:

1. Kemudahan perizinan, berupa percepatan proses penerbitan perizinan, penyederhanaan prosedur, pemberian pelayanan terpadu satu pintu, serta fasilitasi pemenuhan persyaratan administratif dan teknis;
2. Fasilitasi fiskal daerah, berupa pemberian insentif atau keringanan pajak dan/atau retribusi daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Kemudahan akses informasi dan pendampingan, termasuk penyediaan data, konsultasi teknis, dan asistensi dalam pemenuhan kewajiban hukum;
4. Bentuk kemudahan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "mengacu pada persyaratan teknis serta pedoman teknis Jalan Umum" bahwa konstruksi, dimensi, dan kriteria kelaikan Jalan Khusus wajib memenuhi standar baku yang berlaku pada Jalan Umum.

Penyelenggara Jalan Khusus wajib memprioritaskan aspek keselamatan demi meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas. Perwujudan aspek keselamatan ini mencakup kewajiban untuk menyediakan, memasang, dan memelihara perlengkapan jalan secara mandiri yang meliputi:

a. Rambu Lalu Lintas;
b. Marka Jalan; dan
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan jaringan Jalan Khusus harus diminimalkan yaitu beberapa perusahaan perkebunan dan/atau perusahaan pertambangan bergabung dalam membangun jaringan Jalan Khusus untuk meminimalkan koridor jalan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 184

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).